

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktanya, poligami adalah topik yang sangat kontroversial di masa mendatang, dan menjadi perdebatan bahkan perdebatan yang tak ada habisnya antara ilmuwan dan umat beragama. Dalam kata-kata M. Quraish Shihab, “poligami ibarat pintu darurat di pesawat yang hanya bisa dibuka dalam keadaan darurat tertentu.” Tidak mudah untuk membolehkan poligami. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang berpoligami. Salah satunya adalah aspek keadilan.

Praktik poligami merupakan fenomena tersendiri, sering dipertanyakan pro dan kontra. Kelompok pro meyakini bahwa poligami tidak dilarang oleh agama karena perdebatannya tertuang dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. Kelompok-kelompok ini menganggap bahwa ada alasan nyata untuk poligami ditoleransi, terutama mengingat jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di sisi lain, pihak lain melihat poligami sebagai tindakan yang tidak adil terhadap hubungan perkawinan. Hal ini karena praktik ini menyasar posisi istri, padahal seharusnya istri menjadi sasaran keluarga sederajat, mendapatkan suami dan haknya.

Kita sering mendengar bahwa Islam adalah pelopor poligami. Padahal poligami merupakan tradisi yang sudah ada sebelum Islam ada. Tradisi dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah seorang suami memiliki banyak istri. Islam membatasi poligami maksimal empat istri. Selain itu, poligami tidak hanya dibatasi dan diperparah oleh persyaratan yang adil di antara semua istri dalam Islam, tetapi Islam juga menetapkan aturan di antara orang-orang saleh. Dalam agama Kristen, seorang suami hanya dapat memiliki satu istri, tetapi dalam yudaisme, seorang suami dapat memiliki jumlah istri yang tidak terbatas. Islam mengizinkan poligami hingga empat istri.

Sebagai alternatif atau cara untuk mengatasi kebutuhan seksual laki-laki dan sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya, Islam mencari cara agar laki-laki tidak terjerumus ke dalam zina dan kelompok yang secara eksplisit dilarang oleh agama, mengaku melakukan poligami. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah untuk mencegah suami terjerumus ke dalam jurang maksiat yang dilarang oleh Islam, dan mencari cara yang sah untuk mengizinkan istri lain (poligami), asalkan mereka

berperilaku adil. Q.S An-Nisa: 3 menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat yang adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa: 3).

Jika kita melihat konteks wahyu kitab suci, latar belakang sejarah wahyu kitab suci adalah setelah perang uhud, banyak pejuang Muslim terbunuh, sehingga banyak istri menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu. Allah mengingatkan orang-orang yang mengurus harta anak yatim bahwa jika mereka ingin menikah dengan anak angkat anak yatim, mereka harus menikah dengan I'tikad yang baik dan adil. Hal ini terutama berkaitan dengan mahar dan hak-hak lain dari wanita yang dinikahinya.

Selain Surat An-Nisa ayat 3 terdapat pula pada Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصَدِّحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”. (Q.S An-Nisa: 29).

Dari kedua ayat di atas, terdapat perbedaan keadilan yang dituntut oleh poligami. Keadilan berdasarkan surah An-Nisa ayat 129 adalah keadilan immateriil (cinta), sehingga tidak pantas jika ayat ini menjadi alasan untuk menutup pintu oligami seketat mungkin. Poligami tidak dapat sepenuhnya menggantikan monogami, dan sementara konsep keluarga ideal bahagia dapat dicapai melalui monogami, harus dicatat bahwa Al-Qur'an tidak mengizinkan sesuatu dilakukan kecuali mengandung manfaat. Dalam hal kebolehan poligami, menunjukkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia potensi untuk berlaku adil, meskipun sulit untuk dilakukan dengan poligami.

Keadilan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi sulit untuk diterapkan. Sulit untuk bersikap adil pada diri sendiri, apalagi banyak istri. Beberapa orang bisa mendapatkan keadilan, dan beberapa orang tidak. Bagi yang dapat menegakkan keadilan bagi seluruh anggota keluarga, berarti telah memenuhi salah satu syarat poligami. Poligami dikatakan diperbolehkan dalam kondisi tertentu termasuk kondisi untuk perlakuan yang adil.

Syarat yang adil dari poligami adalah bahwa pada umumnya laki-laki dengan istri yang lebih muda membiarkan istri yang lebih tua ditinggal sendirian atau ditelantarkan. Hal ini untuk mengingatkan laki-laki yang melakukan poligami. Poligami dalam hukum islam sebenarnya bisa dikatakan sebagai satu-satunya rukhsah (kering) dalam kehidupan berkeluarga. Sayyid Qutub mengatakan poligami adalah tindakan rukhsah. Karena bersifat rukhsah, hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, sangat mendesak. Penulis atau penafsir percaya bahwa keadilan terhadap istri tercermin dalam sikap adil dalam pemberian nafkah, baik dalam bentuk makanan dan kemudian mereka menganggap keadilan dalam poligami sebagai hal yang mutlak. Di atas, juga termasuk keadilan, dalam pembagian waktu (menggilir) istri-istri. Melihat ke belakang, kita juga banyak menemukan praktik poligami di sekitar kita yang mengabaikan aturan poligami di atas. Kebanyakan dari mereka mempraktekkan poligami hanya untuk memuaskan keinginan mereka, sehingga mereka sering mengabaikan atau bahkan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum islam, yaitu tercapainya keadilan dan keuntungan.

Sebagai bentuk respon positif untuk mengatur suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Di Indonesia sudah diatur dalam UU No.4 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Idealnya, aturan ini dirancang untuk memberikan ketentuan dan persyaratan bagi suami yang ingin menikah lagi (poligami). Ketentuan ini setidaknya bertujuan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan suami (laki-laki) atas istri (perempuan). Hal ini juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian dan perdebatan dalam konteks poligami adalah masalah keadilan. Ini adalah masalah yang sudah lama tidak hanya di kalangan ahli hukum, tetapi juga di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa yang dipikirkan Imam Syafi’I dan hukum tentang keadilan dalam konsep poligami. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis ingin mengulas **“KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI’I ”**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Hukum islam yang membolehkan poligami telah disepakati oleh para ulama, meskipun ada persyaratan ketat bahwa mereka harus adil terhadap istri mereka. Untuk itu penulis menggunakan konsep keadilan poligami Imam Syafi’I, dengan asumsi mazhab yang dianut oleh sebagian besar umat islam di Indonesia, dan konsep keadilan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (perbandingan konsep).

Bersumber pada pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas, hingga rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengertian dari Poligami?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi’i dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimana Relevansi antara Konsep Keadilan Menurut Imam Syafi’I dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dengan demikian tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengertian dari poligami
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang konsep keadilan dalam poligami.

3. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai konsep keadilan dalam poligami.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Relevansi antara Konsep Keadilan Menurut Imam Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperbanyak ilmu pengetahuan tentang konsep keadilan dalam poligami, selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk proses penelitian yang sejenis.

2. Secara praktis

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan motivasi dan gambaran untuk kalangan muslim serta untuk para pembaca, serta mampu mengenali uraian tentang makna keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa pembahasan mengenai poligami diberbagai macam referensi, diantaranya:

1. Skripsi di UIN Maulana Imam Malik Malang , yang memuat penelitian yang berjudul “Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Mazhab Syafi’I, yang ditulis oleh Hisnul Hamid, tahun 2010, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif yang membahas tentang konsep keadilan sebagai syarat poligami menurut Imam Syafi’i.
2. Buku dengan judul *Poligami Yang Tak Melukai Hati?* karya Abu Fikri, tahun 2007. Buku tersebut berisi tentang keadilan Nabi terhadap para istri. Dengan landasan Surat An-Nisa ayat 2 dan 3.
3. Buku dengan judul *Reinterpretasi Poligami*, tahun 2019, karya Abdul Mutakkabir. Buku tersebut membahas tentang makna, syarat hingga hikmah poligami dalam Al-Qur’an.

4. Jurnal yang berjudul “Pespektif Keadilan dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam)”, tahun 2021. Jurnal tersebut membahas tentang pandangan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam mengenai makna adil dalam poligami.
5. Jurnal yang berjudul “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, tahun 2018. Jurnal tersebut membahas tentang pandangan hukum islam dalam keseluruhan mengenai konsep adil dalam poligami.

F. Kerangka pemikiran

Perkawinan merupakan ukuran poligami dan prinsip yang terkandung di dalamnya harus dengan persetujuan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Dalam perkawinan dikenal dengan akad nikah yang berisi ijab kabul (tawaran) dan qabul (penerimaan) atau akad nikah yang diharapkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan transaksi biasa, pernikahan adalah perintah menurut Nabi SAW: *akaztumuhunna bi amanatillah* (menerima istri berdasarkan amanah Allah).¹ Tidaklah berlebihan untuk mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan cinta, saling mencintai untuk tujuan hidup, memiliki keturunan dan hanya untuk beribadah kepada Allah.

Dalam hukum perkawinan, tujuan perkawinan sangat penting dalam menentukan hukum, yang dikenal sebagai *al-ahkam al-khamsah* (hukum kelima) dari kategori hukum, yaitu: wajib (wajib), Sunnah/mustahab/tatawwu' (dianjurkan harus dilakukan), ibadah/boleh (diperbolehkan), karahah/makruh (kurang/tidak pantas, harus ditinggalkan) dan haram (sangat dilarang). Terkait dengan hakam. begitu pula dalam poligami, keputusan hukum ditentukan dengan menggunakan metode kategori hukum.

Tujuan poligami sebenarnya sudah cukup sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, seperti halnya dalam hukum perkawinan. Perbedaan pandangan tentang tujuan poligami oleh para ulama dan sebagian lainnya melatarbelakangi adanya undang-undang yang menentukan poligami itu sendiri, dan apa tujuan poligami? Atas dasar apa? Berbagai persoalan tersebut, setidaknya menjadi tolak ukur hukum bagi mereka yang melakukan poligami.

Pendapat tentang pro dan kontra yang muncul diapresiasi, dan dalam islam juga diketahui bahwa perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam masyarakat merupakan tanda

¹ Mutakkabir, Abdul. Reinterpretasi Poligami *Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, 2019

cinta Allah. Adalah tugas setiap anggota masyarakat untuk menjaga agar diskusi tetap berjalan secara sehat dan sesuai hukum. Dan hukum perkawinan yang masih berlaku harus dihormati oleh semua orang sampai hukum lain menggantinya.

G. Metode Penelitian

1. Model penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, perspektif ke dalam dan interpretatif.

Inkuiri naturalistik adalah pertanyaan yang muncul dari diri penulis terkait persoalan tentang permasalahan yang sering diteliti. Perspektif ke dalam adalah sebuah kata alam menemukan kesimpulan khusus yang semulanya didapatkan dari pembahasan umum. Sedangkan interpretatif adalah penterjemah atau penafsiran yang dilakukan oleh penulis dalam mengartikan maksud dari suatu kalimat, ayat, atau pernyataan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam kepenelitian kepustakaan, pengumpulan data-data yang diperlukan diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kitab-kitab, dan buku-buku serta catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode penelitian

Untuk memperoleh wacana mengenai konsep fitrah dalam alquran dapat menggunakan beberapa metode penelitian berikut:

- a. Komparatif atau perbandingan adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan maupun manajemen.
- b. Tematik (*Maudhu'i*), Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan metode *Maudhu'i*, yaitu peneliti membaca serta menelaah serta mengkaji dari sebagian buku dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas serta menjadikannya sebuah landasan dalam penulisan kajian karya ilmiah ini.

4. Sumber data

Adapun sumber-sumber yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber primer, yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Al-Qur'an dan Hadist..
2. Sumber sekunder, yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yakni kitab *al-Umm*, kitab *ar-Risalah* dan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas selaku perlengkapan analisis ataupun selaku bahan perbandingan.

Data penelitian yang diambil melalui beberapa langkah, langkah pertama yaitu penulis mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan judul karya ilmiah ini, setelah itu data-data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasi menjadi data primer dan sekunder, kemudian mempelajari ayat-ayat yang berkenaan dengan poligami. Tahap selanjutnya yaitu membaca, menelaah, dan melansir yang berikutnya dibahas untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini. Penulis menyusun sistematika penyusunan yang dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, langkah-langkah penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini mengeksplorasi konsep hukum islam tentang perkawinan poligami, pengertian perkawinan, poligami, hukum poligami, tujuan poligami dan syarat poligami. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai poligami.

Bab III: Pada bab ini menyuguhkan pandangan dari Fiqih Imam Syafi'i dan Fiqih Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang

mencakup ketentuan dalam poligami dan dasar hukumnya sebagai teori untuk memahami fiqh kekinian.

Bab IV : Pada bab ini penyusun menganalisis pendapat keduanya yang meliputi; persamaan dan perbedaan serta mencari relevansi antar pendapat keduanya sebagai perwujudan fiqh kontemporer.

Bab V : Pada bab ini berisikan penutup yang merupakan bagian terakhir dari penyusunan karya ilmiah ini yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran.

